



**LEMBARAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

TAHUN 1963

NO. 1 — 55

**DITERBITKAN OLEH :
SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

DAFTAR ISI
LEMBARAN NEGARA TAHUN 1983
NOMOR 1 s/d 55

No. Urut	Bentuk peraturan	P e r i h a l	T a n g g a l		Hal.
			Ditetapkan/ disahkan	Diundangkan	
1.	PP No. 1	Perlakuan terhadap Calon Pegawai Negeri Sipil yang tewas atau cacat akibat kecelakaan karena dinas.	19- 1 -1983	19- 1 -1983	1
2.	PP No. 2	Sensus Pertanian.	21- 1 -1983	21- 1 -1983	5
3.	PP No. 3	Tata cara pembinaan dan pengawasan Perusahaan Jawatan (PERJAN), Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Perseroan (PERSERO).	25- 1 -1983	25- 1 -1983	11
4.	PP No. 4	Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) dalam bidang industri logam.	11- 2 -1983	11- 2 -1983	41
5.	PP No. 5	Perubahan batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh.	14- 2 -1983	14- 2 -1983	47
6.	KEPPRES No. 9	Mengesahkan "Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Spanyol tentang kerjasama Ilmiah dan Teknik" yang telah ditandatangani di Madrid, Spanyol, pada tanggal 7 Oktober 1982 sebagai hasil perundingan-perundingan antara	19- 2 -1983	19- 2 -1983	61

No. Urut	Bentuk peraturan	P e r i h a l	T a n g g a l		Hal.
			Ditetapkan/ disahkan	Diundangkan	
		Bio Farma menjadi Perusa- haan Umum.			
11.	PP No. 8	Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Aneka Gas Industri.	13- 4 -1983	13- 4 -1983	177
12.	PP No. 9	Penyertaan Modal Negara RI untuk pendirian Peru- sahaan Perseroan (PER- SERO) di bidang pergu- dangan barang impor eks- por.	21- 4 -1983	21- 4 -1983	181
13.	PP No. 10	Izin perkawinan dan per- ceraian bagi pegawai negeri sipil.	21- 4 -1983	21- 4 -1983	187
14.	PP No. 11	Pembinaan Kepelabuhanan	25- 4 -1983	25- 4 -1983	197
15.	PP No. 12	Pembentukan Kecamatan Cisoka di Kabupaten Dae- rah Tingkat II Tangerang Kecamatan Takokak, Ke- camatan Tanggeung, Keca- matan Agrabinta, Kecama- tan Naringgul di Kabupa- ten Daerah Tingkat II Cianjur, Kecamatan Sela- awi, Kecamatan Leuwigo- ong, Kecamatan Cibalong, Kecamatan Banjarwangi	26- 4 -1983	26- 4 -1983	209

No. Urut	Bentuk peraturan	P e r i h a l	T a n g g a l		Hal.
			Ditetapkan/ disahkan	Diundangkan	
21.	PP No. 17	Perusahaan Umum Pelabuhan IV.	30- 4 -1983	30- 4 -1983	337
22.	PP No. 18	Perusahaan Umum Pengerukan.	30- 4 -1983	30- 4 -1983	355
23.	PP No. 19	Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia dalam Modal Saham PT. Indonesia Consortium of Construction Industries (PT ICCI).	5 - 5 - 1983	5 - 5 - 1983	371
24.	PP No..20	Penyertaan Modal Negara RI untuk pendirian Perusahaan Perseroan (PERSE-RO) dalam bidang Jaminan Kredit Ekspor dan Asuransi Ekspor.	14- 5 -1983	14- 5 -1983	377
25.	KEPPRES No. 26	Mengesahkan "Amendments to the Convention on the Inter Governmental Maritime Consultative Organization 1975, Amendments to the Convention on the Inter-Governmental Maritime Consultative Organization 1977, Amendments to the Convention on the Inter-Governmental Maritime Consultative Organization 1979", yang telah diterima oleh Peme-	24- 5 -1983	24- 5 -1983	381



LEMBARAN-NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 8, 1983

ANGGARAN. APBN. Tahun 1983/1984. (Beserta lampirannya) (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3249).

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 1983
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 1983/1984**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang :

- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Tahun Anggaran 1983/1984 perlu ditetapkan dengan Undang-undang;
- b. bahwa sebagai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun kelima, dalam rangka pelaksanaan Rencana Pembangunan Lima Tahun III, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1983/1984 mengikuti prioritas nasional sebagaimana ditetapkan di dalam Pola Umum PELITA Ketiga Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1978 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara;

- (5) Permohonan pengembalian pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) harus dilengkapi dengan bukti-bukti/dokumen ekspor yang bersangkutan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Hal-hal yang berkenaan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.

Pasal 24

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1984.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 1983
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 1983
**MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,**

S O E H A R T O

SUDHARMONO, S.H.

Dicetak oleh :
Proyek Pusat Publikasi Pemerintah
Direktorat Publikasi
Direktorat Jenderal PPG
Departemen Pengerangan RI
NPD. 79/17/07/1984
Dicetak oleh :
Perpustakaan Negara RI Iskandar